

OMNIBUS LAW DAN KRISIS LEGAL DRAFTING: EVALUASI KEGAGALAN UU CIPTA KERJA DAN REKOMENDASI REFORMASI LEGISLASI

Oleh

Parningotan Malau¹, Natashya Simaremare², Owen Doly Ambarita³, Johannes Bonatua Marpaung⁴, Edward Muliandino⁵, Andika Simamora⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Riau Kepulauan

Email: ¹pmalau0707@gmail.com, ²natashyasimaremare031@gmail.com,

³owendolyambarita9@gmail.com, ⁴marpaunghanes@gmail.com,

⁵edwardmuliandino76@gmail.com, ⁶andikasimamora574@gmail.com

Article History:

Received: 23-06-2025

Revised: 08-06-2025

Accepted: 26-07-2025

Keywords:

Omnibus Law, Legal
Drafting, Job Creation
Law, Regulatory
Harmonization,
Legislative Formation

Abstract: *The omnibus law approach in Indonesia was introduced as a solution to overlapping and conflicting regulations. However, its application in the Job Creation Law has generated significant issues, particularly in the area of legal drafting. This article critically examines the drafting failures of the law based on the principles of proper regulatory formation as outlined in Law No. 12 of 2011 in conjunction with Law No. 13 of 2022. Through case analysis, theoretical perspectives, and comparative reviews of international practices in the United States, Canada, and the Philippines, the article argues that the core problem of the omnibus law lies not in its concept, but in its poor drafting structure, legal ambiguity, excessive delegation of authority, and lack of public participation. The article concludes by offering five key recommendations to reform Indonesia's legal drafting process so that the omnibus law can serve as a legitimate, effective, and democratic instrument of regulatory harmonization*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, sistem legislasi nasional kerap kali mengalami disharmoni regulasi: peraturan yang satu bertentangan dengan peraturan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Fenomena ini telah lama menjadi sorotan, mulai dari peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang, hingga peraturan pemerintah yang multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum di tingkat pelaksanaan.¹

Untuk menjawab kompleksitas dan tumpang tindih regulasi, pemerintah memperkenalkan pendekatan omnibus law—suatu metode legislasi yang menggabungkan, menyelaraskan, dan merevisi berbagai peraturan dalam satu instrumen hukum besar. Penerapan paling menonjol dari pendekatan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun

¹ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2021). *Permasalahan Legislasi Nasional: Tinjauan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: LAN Press.

2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian direvisi melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan disahkan menjadi undang-undang pada 2023. Sayangnya, niat harmonisasi tersebut justru menimbulkan reaksi balik. UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi publik.²

Kegagalan tersebut bukan hanya masalah substansi kebijakan, melainkan mengindikasikan krisis dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan atau *legal drafting*. Banyak pasal dalam UU Cipta Kerja disusun secara multitafsir, tidak konsisten, dan menyerahkan terlalu banyak kewenangan pada peraturan pelaksana. Hal ini melanggar prinsip-prinsip dasar legal drafting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, termasuk asas kejelasan rumusan, keterbukaan, dan kesesuaian antara jenis dan materi muatan.³

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan omnibus law dalam UU Cipta Kerja gagal memenuhi prinsip-prinsip legal drafting yang baik, serta menawarkan rekomendasi konkret untuk perbaikan teknik penyusunan legislasi di masa depan, terutama jika omnibus law akan tetap menjadi strategi legislasi nasional.

LANDASAN TEORI

Prinsip Legal Drafting dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Legal drafting merupakan seni dan teknik merumuskan norma hukum yang memenuhi syarat-syarat substantif dan teknis untuk menghasilkan peraturan yang efektif, dapat dipahami, serta mampu menghindari multitafsir.⁴ Di Indonesia, prinsip legal drafting secara yuridis diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, yang mewajibkan setiap pembentukan peraturan untuk memenuhi asas kejelasan rumusan, keterbukaan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta dapat dilaksanakan.⁵

Dalam praktiknya, legal drafting menuntut kombinasi antara presisi bahasa hukum, logika sistematika perundang-undangan, dan kepekaan terhadap konteks sosial serta politik hukum. Menurut Dick (2020), kegagalan dalam legal drafting bukan hanya menghasilkan peraturan yang tidak operasional, tetapi juga membuka ruang sengketa interpretasi yang bisa berujung pada ketidakpastian hukum.⁶ Karena itu, drafting tidak boleh dianggap hanya sebagai aktivitas administratif, melainkan sebagai proses teknokratik yang menentukan kualitas hukum nasional.

Hierarki dan Harmonisasi Peraturan dalam Sistem Hukum Indonesia

Indonesia menganut sistem hierarki norma hukum yang menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi, disusul oleh undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya. Hal ini sejalan dengan teori Hans Kelsen tentang *Stufenbau des Rechts*, bahwa setiap norma hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020*. Jakarta.

³ Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara RI Tahun 2022 No. 125.

⁴ Saldi Isra. (2018). *Legal Drafting dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Demokratis*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁵ Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU 12/2011*.

⁶ Dick, H. W. (2020). *Law Reform in Developing Countries: Legal Drafting Pitfalls*. Asian Journal of Comparative Law, 15(2), 245–267.

norma hukum di atasnya.⁷

Namun, dalam praktiknya, harmonisasi antara norma hukum dalam satu sistem sering kali gagal terjadi, terutama karena banyaknya produk hukum sektoral yang disusun tanpa keterlibatan lintas sektor dan tanpa *regulatory mapping* yang baik.⁸ Di sinilah letak pentingnya proses harmonisasi dan uji konsistensi secara menyeluruh dalam proses legal drafting, khususnya dalam peraturan model omnibus law yang mencakup banyak substansi lintas sektor.

Omnibus Law dalam Teori dan Praktik Global

Omnibus law bukanlah konsep yang asing dalam sistem hukum dunia. Amerika Serikat, Kanada, dan Filipina telah menggunakan pendekatan ini untuk mempercepat reformasi birokrasi dan harmonisasi regulasi.⁹ Namun, keberhasilan omnibus law sangat tergantung pada kualitas legal drafting dan partisipasi publik. Di AS, misalnya, omnibus bill harus melewati tahapan *committee hearing* dan *public consultation* yang ketat.¹⁰

Filipina melalui *Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018* mengintegrasikan lebih dari 20 peraturan dalam satu undang-undang namun tetap mempertahankan kejelasan rumusan karena drafting dilakukan dengan konsultasi luas.¹¹ Ini menunjukkan bahwa pendekatan omnibus hanya akan efektif apabila legal drafting dilakukan dengan asas keterbukaan, koordinasi lintas sektor, dan sistematika yang baik.

Studi Kasus Uu Cipta Kerja Dan Permasalahan Legal Drafting-Nya

Kronologi Dan Tujuan Pembentukan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan bentuk konkret pertama omnibus law dalam sistem hukum Indonesia. Tujuannya adalah untuk memangkas regulasi yang dianggap menghambat investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.¹² Pemerintah mengklaim

bahwa lebih dari 70 undang-undang dan 1.200 pasal diselaraskan dalam satu produk hukum, menjadikan UU ini sebagai upaya harmonisasi besar-besaran secara legislatif.¹³

Namun, sejak awal, penyusunannya menuai kritik karena dianggap tertutup, tergesa-gesa, dan minim partisipasi masyarakat sipil. Proses pembahasan di DPR tidak didahului oleh konsultasi publik yang memadai, serta perubahan draf yang tidak tercatat secara transparan.¹⁴ Hal ini menimbulkan persoalan tidak hanya dari sisi substansi, tetapi lebih serius dari sisi legal drafting.

⁷ Kelsen, H. (2017). *Pure Theory of Law* (Reprint Ed.). Cambridge University Press.

⁸ Nasution, A. (2019). "Disharmoni Peraturan dan Tantangan Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 115–130.

⁹ OECD. (2021). *Best Practices for Regulatory Reform Using Omnibus Law Techniques*. Paris: OECD Publishing.

¹⁰ Mahler, V. (2018). "Omnibus Bills in U.S. Congress: Legislative Shortcuts and Their Consequences." *Harvard Law Review*, 132(4), 765–789.

¹¹ Bernardo, J. T. (2019). "Lessons from the Philippine Omnibus Law Experience." *Asia-Pacific Journal of Public Administration*, 41(1), 51–68.

¹² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2020). *Penjelasan UU Cipta Kerja: Tujuan, Manfaat, dan Mekanisme Pelaksanaan*.

¹³ Simandjuntak, A. (2021). "Kontroversi Omnibus Law di Indonesia: Antara Deregulasi dan Sentralisasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 133–150.

¹⁴ International Commission of Jurists. (2021). *Indonesia: Legal Brief on Omnibus Law on Job Creation*. Geneva.

Kegagalan dalam Aspek Legal Drafting

Struktur Pasal yang Tidak Koheren

UU Cipta Kerja menggunakan pendekatan pengubahan pasal per pasal dari berbagai undang-undang yang berbeda, tanpa menyajikan struktur sistematis yang memudahkan pembaca memahami perubahan normatif. Tidak ada pemisahan substansi sektoral yang jelas dalam susunan pasal, yang menyebabkan kesulitan dalam menelusuri konteks regulasi awal dan perubahan yang terjadi.¹⁵

Penggunaan Bahasa Multitafsir

Banyak ketentuan dalam UU ini menggunakan istilah yang kabur dan rentan ditafsirkan berbedabeda oleh penegak hukum maupun pelaksana kebijakan. Misalnya, istilah seperti “kemudahan berusaha” atau “penyederhanaan perizinan” tidak dijelaskan secara definitif dalam ketentuan umum, membuka ruang ambiguitas dalam pelaksanaan.¹⁶

Delegasi Berlebihan kepada Peraturan Pelaksana

UU Cipta Kerja banyak sekali mendelegasikan hal-hal substansial ke dalam peraturan pemerintah

(PP) dan peraturan presiden (Perpres), bahkan terhadap hal yang mestinya diatur dalam tingkat undang-undang. Akibatnya, banyak ketentuan penting menjadi “kabur” hingga PP terbit. Ini bertentangan dengan prinsip *legal certainty* dan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan.¹⁷ *Minimnya Uji Konsistensi Lintas Norma*

Karena penggabungan lebih dari 70 undang-undang, seharusnya ada proses uji konsistensi sistematis antar norma dan antar pasal. Sayangnya, tidak ada bukti bahwa proses ini dilakukan secara menyeluruh. Beberapa pasal bahkan saling bertentangan atau menghapus ketentuan penting dari UU sebelumnya tanpa penjelasan memadai.¹⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Respons Pemerintah

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena melanggar asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, khususnya asas keterbukaan, partisipasi publik, dan sistematika norma.¹⁹ Mahkamah memberi waktu dua tahun bagi pemerintah untuk memperbaiki proses tersebut.

Namun, alih-alih menyusun ulang dengan pendekatan partisipatif dan sistematis, pemerintah justru menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022, yang kemudian disahkan menjadi undang-undang. Langkah ini kembali dikritik karena dianggap sebagai pengulangan kesalahan yang sama, dan memperkuat kesan bahwa pemerintah belum memahami pentingnya legal drafting yang akuntabel.²⁰

¹⁵ Wibisana, A. G. (2022). “Dissecting the Cipta Kerja Law: Technical Errors and Substantive Concerns.” *Yuridika*, 37(1), 67–90.

¹⁶ Anugrah, I. (2021). “Makna Ambigu dalam UU Cipta Kerja: Tinjauan Linguistik Hukum.” *Jurnal Bahasa dan Hukum*, 8(1), 21–34.

¹⁷ Harahap, M. R. (2022). “Delegasi Berlebihan dan Ketidakpastian Norma dalam Omnibus Law.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 112–128.

¹⁸ Nasution, A. (2022). “Ketidakkonsistenan Norma dalam UU Cipta Kerja: Analisis dari Perspektif Legal Drafting.” *Jurnal Hukum Nasional*, 12(1), 45–59.

¹⁹ Maharani, T. S. (2021). “Evaluasi Uji Formil Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja.” *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 519–540.

²⁰ Tempo. (2023, February 22). *Pakar Kritik Pengesahan UU Cipta Kerja Lewat Perppu: Bentuk Ketergesaan dan*

Perbandingan Internasional: Praktik Legal Drafting Omnibus Di Negara Lain

Pendekatan omnibus law telah lama digunakan di berbagai negara untuk mengatasi permasalahan regulasi yang tersebar dan tumpang tindih. Namun, efektivitas pendekatan ini sangat ditentukan oleh kualitas legal drafting, terutama pada aspek sistematika, partisipasi publik, dan batas delegasi kewenangan. Studi perbandingan menunjukkan bahwa negara-negara dengan tradisi drafting yang kuat mampu menjadikan omnibus law sebagai instrumen harmonisasi yang efisien tanpa mengorbankan legitimasi hukum.

Amerika Serikat

Amerika Serikat menggunakan omnibus bill secara rutin, terutama dalam konteks anggaran atau reformasi administratif lintas sektor. Meskipun omnibus bills sering dikritik karena kompleksitasnya, praktik di AS menunjukkan bahwa mekanisme komite legislatif dan uji publik terbuka (public hearing) sangat membantu menjaga akuntabilitas dan kualitas penyusunan.²¹ Di bawah sistem common law, draf omnibus juga harus memenuhi prinsip *plain language* dan *legal clarity*, serta diuji secara terbuka sebelum masuk tahap voting.²²

Filipina

Filipina menerapkan pendekatan omnibus melalui Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Undang-undang ini menyatukan lebih dari 20 ketentuan hukum dan administratif untuk mendorong pelayanan publik yang efisien. Proses pembentukannya melibatkan konsultasi publik luas, partisipasi sektor swasta, dan harmonisasi teknis dengan lembaga pemerintah terkait.²³ Selain itu, peran Office of the President – Legislative Liaison Office sangat penting dalam memastikan sinkronisasi antar kementerian saat drafting dilakukan.²⁴

Kanada

Di Kanada, omnibus bills merupakan bagian dari agenda legislatif eksekutif sejak lama. Namun, penggunaannya diawasi ketat melalui prosedur House of Commons Standing Orders, yang mewajibkan pembagian konten omnibus ke dalam unit-unit terpisah untuk memudahkan pembahasan dan mencegah penyelundupan norma hukum tanpa diskusi mendalam.²⁵ Penggunaan *legislative counsel* profesional di Kanada juga menunjukkan bahwa kualitas legal drafting tidak dilepas pada politikus atau kementerian saja, tetapi melibatkan pakar teknis yang terlatih khusus dalam penyusunan hukum.²⁶

Pelajaran untuk Indonesia
Ketiga negara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan omnibus law bukan sekadar soal substansi deregulasi, melainkan sangat tergantung pada mekanisme drafting yang

Pengabaian Putusan MK. Retrieved from <https://www.tempo.co>

²¹ Mahler, V. (2018). "Omnibus Bills in U.S. Congress: Legislative Shortcuts and Their Consequences." *Harvard Law Review*, 132(4), 765–789.

²² United States House of Representatives. (2021). *Legislative Process: Omnibus Bill Guidelines*. Congressional Research Service Report.

²³ Bernardo, J. T. (2019). "Lessons from the Philippine Omnibus Law Experience." *Asia-Pacific Journal of Public Administration*, 41(1), 51–68.

²⁴ Presidential Legislative Liaison Office, Republic of the Philippines. (2020). *Legislative Drafting Manual*. Manila: PLLO.

²⁵ Thomas, D. (2020). "The Challenge of Omnibus Legislation in Canada's Parliament." *Canadian Parliamentary Review*, 43(2), 22–29.

²⁶ Canada Department of Justice. (2019). *Legistics: A Guide to Legislative Drafting*. Ottawa: DOJ Canada Publications.

akuntabel dan transparan. Keterlibatan profesional drafting, konsultasi lintas lembaga, dan mekanisme publik review wajib menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses penyusunan. Kegagalan Indonesia dalam UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa pengabaian terhadap proses-proses ini berujung pada konflik legitimasi hukum, sekalipun niat substansinya dianggap baik.

Rekomendasi Pembaruan Legal Drafting Untuk Omnibus Law Di Indonesia

Merujuk pada studi kasus UU Cipta Kerja serta praktik internasional, tampak jelas bahwa persoalan utama dalam penerapan omnibus law di Indonesia bukan hanya substansi, tetapi buruknya teknik penyusunan hukum. Untuk itu, pembaruan legal drafting tidak bisa ditunda dan harus menjadi agenda reformasi legislasi nasional. Berikut ini adalah rekomendasi yang ditawarkan berdasarkan prinsip *good regulatory governance* dan praktik perbandingan hukum:

Perumusan *Standard Drafting Protocol* Khusus untuk Omnibus Law

Pemerintah bersama DPR dan BPHN perlu menyusun protokol standar drafting khusus untuk omnibus law. Protokol ini harus mencakup:

- Standar bahasa hukum tunggal;
- Sistematika penyusunan berdasarkan sektor/substansi;
- Ketentuan batas delegasi norma;
- Template umum harmonisasi pasal dan evaluasi silang antar undang-undang yang terdampak.²⁷

Hal ini dapat mencegah kekacauan sistematika seperti yang terjadi pada UU Cipta Kerja dan memudahkan proses pengawasan DPR serta publik.²⁸

Penguatan Fungsi dan Kewenangan BPHN dalam Harmonisasi Regulasi

BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) perlu diberi kewenangan lebih kuat secara hukum untuk:

- Menghentikan draf omnibus yang tidak memenuhi asas legal drafting;
- Melakukan *regulatory mapping* dan uji konsistensi lintas regulasi secara teknis;
- Memiliki hak veto teknis atas draf yang multitafsir atau inkonsisten.²⁹

Saat ini, BPHN lebih bersifat administratif daripada pengarah substansi, padahal lembaga ini idealnya menjadi pengawal sistematika dan keterpaduan hukum nasional.³⁰

Kewajiban Penyusunan Naskah Akademik yang Khusus dan Terstruktur

Omnibus law harus dilengkapi dengan naskah akademik berskala besar, yang tidak hanya menjelaskan urgensi umum, tetapi:

- Menyajikan matriks perubahan per pasal dan implikasi sektoral;
- Mengandung justifikasi hukum atas penghapusan/penambahan norma;
- Menyertakan *regulatory impact assessment (RIA)* sebagai standar penilaian eks-ante.³¹

Sayangnya, UU Cipta Kerja tidak disertai dengan naskah akademik yang utuh dan bisa

²⁷ BPHN. (2021). *Pedoman Teknis Legal Drafting: Usulan Penguatan untuk Omnibus Law*. Jakarta: Kemenkumham RI.

²⁸ Iskandar, Y. (2022). "Kekacauan Sistematika UU Cipta Kerja dan Urgensi Protokol Omnibus." *Jurnal Legislasi dan Hukum Tata Negara*, 11(2), 87–101.

²⁹ Santosa, M. A. (2023). "Reposisi BPHN dalam Reformasi Legislasi Nasional." *Jurnal Hukum Progresif*, 13(1), 55–70.

³⁰ World Bank. (2020). *Indonesia Regulatory Governance Assessment*. Washington, DC.

³¹ OECD. (2018). *Regulatory Impact Assessment: Best Practices*. Paris: OECD Publishing.

ditelusuri publik secara rinci.³²

Penerapan Platform Digital Partisipatif untuk Uji Publik Draft Omnibus

Pemerintah perlu membangun platform legislasi digital interaktif yang memungkinkan publik:

- Mengakses draf regulasi secara real-time;
- Memberikan masukan berbasis pasal;
- Melihat respons penyusun atas setiap masukan.³³

Beberapa negara seperti Selandia Baru, Estonia, dan Filipina telah mengembangkan platform legislatif terbuka sebagai bentuk akuntabilitas proses drafting.³⁴ Langkah ini juga dapat membangun legitimasi publik atas regulasi yang kompleks seperti omnibus law.

Pelibatan Aktif Ahli Legal Drafting dan Pakar Sektoral

Penyusunan omnibus law tidak boleh hanya dikerjakan oleh staf kementerian atau tim kecil, melainkan harus melibatkan:

- Ahli legal drafting profesional;
- Akademisi dari berbagai disiplin hukum;
- Pakar sektoral (ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, dll).

Pelibatan multi-stakeholder ini akan memperkuat *substantive legitimacy* dari undang-undang yang dibentuk, sebagaimana dipraktikkan dalam omnibus bill di Kanada dan AS.³⁵

KESIMPULAN

Pendekatan omnibus law dalam sistem legislasi Indonesia seharusnya menjadi terobosan untuk menyelesaikan kompleksitas dan tumpang tindih regulasi. Namun, seperti yang terlihat dalam kasus UU Cipta Kerja, ketidaksiapan teknis dalam legal drafting justru menyebabkan ketidakpastian hukum, multitafsir norma, delegasi berlebihan, serta melemahkan partisipasi publik. Mahkamah Konstitusi pun menegaskan bahwa cacat dalam proses formil penyusunan merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum yang demokratis.

Studi perbandingan dari negara-negara lain menunjukkan bahwa kesuksesan omnibus law sangat bergantung pada kualitas teknik penyusunan: sistematika yang jelas, partisipasi publik yang luas, pembagian kewenangan yang tegas, serta penggunaan naskah akademik yang komprehensif. Tanpa elemen-elemen ini, omnibus law bukan solusi, melainkan pembuka babak baru konflik hukum dan ketidakpercayaan terhadap negara.

Oleh karena itu, reformasi mendesak harus diarahkan pada pembentukan *standard drafting protocol*, penguatan fungsi BPHN, penyusunan naskah akademik skala besar, digitalisasi proses

uji publik, serta pelibatan pakar multidisipliner. Pembaruan ini bukan hanya soal prosedur

³² Saraswati, D. (2021). "Ketidadaan Naskah Akademik dalam Pembentukan UU Cipta Kerja: Tinjauan Formil." *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 33–50.

³³ Huda, A. (2022). "Digitalisasi Legislasi sebagai Instrumen Partisipasi Publik." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(2), 121–135.

³⁴ United Nations E-Government Survey. (2022). *Digital Participation in Legislative Drafting*. New York: UN DESA.

³⁵ Legislation Design and Advisory Committee. (2020). *Guidelines on Process and Content of Omnibus Bills*. New Zealand Government.

teknis, tetapi juga peneguhan kembali fondasi konstitusionalisme dalam pembentukan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anugrah, I. (2021). Makna ambigu dalam UU Cipta Kerja: Tinjauan linguistik hukum. *Jurnal Bahasa dan Hukum*, 8(1), 21–34.
- [2] Bernardo, J. T. (2019). Lessons from the Philippine omnibus law experience. *Asia-Pacific Journal of Public Administration*, 41(1), 51–68. <https://doi.org/10.1080/23276665.2019.1578336>
- [3] BPHN. (2021). *Pedoman teknis legal drafting: Usulan penguatan untuk omnibus law*. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- [4] Canada Department of Justice. (2019). *Legistics: A guide to legislative drafting*. Ottawa: DOJ Canada Publications.
- [5] Dick, H. W. (2020). Law reform in developing countries: Legal drafting pitfalls. *Asian Journal of Comparative Law*, 15(2), 245–267. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2020.8>
- [6] Harahap, M. R. (2022). Delegasi berlebihan dan ketidakpastian norma dalam omnibus law. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 112–128.
- [7] Huda, A. (2022). Digitalisasi legislasi sebagai instrumen partisipasi publik. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(2), 121–135.
- [8] International Commission of Jurists. (2021). *Indonesia: Legal brief on omnibus law on job creation*. Geneva: ICJ.
- [9] Iskandar, Y. (2022). Kekacauan sistematika UU Cipta Kerja dan urgensi protokol omnibus. *Jurnal Legislasi dan Hukum Tata Negara*, 11(2), 87–101.
- [10] Kelsen, H. (2017). *Pure theory of law* (Reprint ed.). Cambridge University Press.
- [11] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2020). *Penjelasan UU Cipta Kerja: Tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan*. Jakarta.
- [12] Legislation Design and Advisory Committee. (2020). *Guidelines on process and content of omnibus bills*. New Zealand Government.
- [13] Mahler, V. (2018). Omnibus bills in U.S. Congress: Legislative shortcuts and their consequences. *Harvard Law Review*, 132(4), 765–789.
- [14] Maharani, T. S. (2021). Evaluasi uji formil Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 519–540.
- [15] Nasution, A. (2019). Disharmoni peraturan dan tantangan pembangunan hukum nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 115–130.
- [16] Nasution, A. (2022). Ketidakkonsistenan norma dalam UU Cipta Kerja: Analisis dari perspektif legal drafting. *Jurnal Hukum Nasional*, 12(1), 45–59.
- [17] OECD. (2018). *Regulatory impact assessment: Best practices*. Paris: OECD Publishing.
- [18] OECD. (2021). *Best practices for regulatory reform using omnibus law techniques*. Paris: OECD Publishing.
- [19] Presidential Legislative Liaison Office. (2020). *Legislative drafting manual*. Manila: Republic of the Philippines.
- [20] Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara RI Tahun 2022 No. 125.

- [21] Saldi Isra. (2018). *Legal drafting dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [22] Santosa, M. A. (2023). Reposisi BPHN dalam reformasi legislasi nasional. *Jurnal Hukum Progresif*, 13(1), 55–70.
- [23] Saraswati, D. (2021). Ketidadaan naskah akademik dalam pembentukan UU Cipta Kerja: Tinjauan formil. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 33–50.
- [24] Simandjuntak, A. (2021). Kontroversi omnibus law di Indonesia: Antara deregulasi dan sentralisasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 133–150.
- [25] Tempo. (2023, February 22). *Pakar kritik pengesahan UU Cipta Kerja lewat Perppu: Bentuk ketergesaan dan pengabaian putusan MK*. Retrieved from <https://www.tempo.co>
- [26] Thomas, D. (2020). The challenge of omnibus legislation in Canada's parliament. *Canadian Parliamentary Review*, 43(2), 22–29.
- [27] United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2022). *Digital participation in legislative drafting*. New York: UN DESA.
- [28] United States House of Representatives. (2021). *Legislative process: Omnibus bill guidelines*. Congressional Research Service.
- [29] Wibisana, A. G. (2022). Dissecting the Cipta Kerja Law: Technical errors and substantive concerns. *Yuridika*, 37(1), 67–90.
- [30] World Bank. (2020). *Indonesia regulatory governance assessment*. Washington, DC: World Bank Publications.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN